



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0012/Pdt.P/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal

5 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2012/PA Mj., tanggal 5 Maret 2012 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama **XXX** di Kabupaten Majene pada tanggal 29 Maret 1961 dengan wali nikah adalah ayah Kandung **XXX** bernama **XXX** yang dinikahkan oleh imam Masjid Lingkungan Saleppa bernama **K.H Djalaluddin**, dengan mas kawin berupa uang 180 real tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**.
2. Bahwa antara pemohon dengan **XXX** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara pemohon dengan **XXX** telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga **XXX** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 karena sakit dan telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak, masing-masing bernama :

- **ANAK I**, umur 50 tahun.
- **ANAK II**, umur 48 tahun.
- **ANAK III**, umur 46 tahun.
- **ANAK IV**, umur 44 tahun.
- **ANAK V**, umur 42 tahun.
- **ANAK VI**, umur 40 tahun.
- **ANAK VII**, umur 38 tahun.
- **ANAK VIII**, umur 36 tahun.
- **ANAK IX**, umur 35 tahun.
- **ANAK X**, Almarhumah.
- **ANAK XI**, Almarhumah.
- **ANAK XII**, umur 31 tahun.

4. Bahwa saat menikah pemohon dengan **XXX**, pemohon berstatus perawan dan **XXX** berstatus jejak.

5. Bahwa pernikahan pemohon dengan **XXX** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sementara pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan pensiun janda Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon, **PEMOHON** dengan **XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1961 di **Kabupaten Majene**.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri dipersidangan.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605013112050586, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bertanggal 06 Agustus 2008, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode PI.
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Skep 1218/X/1981, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran dalam Wilayah Republik Indonesia lelaki **XXX**, yang dikeluarkan oleh An. Menteri Pertahanan Keamanan, bertanggal 30 Oktober 1981, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode P2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Keterangan Kematian **XXX** dengan Nomor 477.2/2./40/KL-BG/IX/2011, bertanggal 5 September 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, oleh ketua alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu di beri kode P3.

Bahwa selain bukti tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama **XXX**, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal dengan suami pemohon bernama **XXX**, karena ada hubungan adalah paman saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan lelaki **XXX** dan semasa keduanya hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang membantah kalau bukan suami istri.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki **XXX** pada tanggal 29 Maret 1961, di **KABUPATEN MAJENE**.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama **XXX**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki **XXX** ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Lingkungan Binanga bernama **XXX**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki **XXX** disaksikan oleh **XXX** dan Muis Mandra, dengan maskawin berupa uang 180 (seratus delapan puluh) real tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki **XXX** berstatus perawan sedang **XXX** berstatus jejak.



- Bahwa pemohon dengan lelaki **XXX** memang mempunyai hubungan keluarga, dan tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki **XXX** hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki **XXX** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 karena sakit.
- Bahwa pemohon dengan lelaki **XXX** telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak masing-masing bernama:
 1. **ANAK I**, umur 50 tahun.
 2. **ANAK II**, umur 48 tahun.
 3. **ANAK III**, umur 46 tahun.
 4. **ANAK IV**, umur 44 tahun.
 5. **ANAK V**, umur 42 tahun.
 6. **ANAK VI**, umur 40 tahun.
 7. **ANAK VII**, umur 38 tahun.
 8. **ANAK VIII**, umur 36 tahun.
 9. **ANAK IX**, umur 35 tahun.
 10. **ANAK X**, Almarhumah.
 11. **ANAK XI**, Almarhumah.
 12. **ANAK XII**, umur 31 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan kelengkapan mengurus pensiunan janda Veteran RI Almarhum **XXX** dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama **XXX**, karena pemohon sepupu tiga kali dengan saksi.
- Bahwa saksi mengenal dengan suami pemohon bernama **XXX**, karena ada hubungan namun sudah jauh.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan lelaki **XXX** dan semasa keduanya hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang membantah kalau bukan suami istri.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki **XXX** pada tanggal 29 Maret 1961, di KABUPATEN MAJENE.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama **XXX**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki **XXX** ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Lingkungan Binanga bernama **XXX**.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki **XXX** disaksikan oleh **XXX** dan **XXX**, dengan maskawin berupa uang 180 (seratus delapan puluh) real tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki **XXX** berstatus perawan sedang **XXX** berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan lelaki **XXX** memang mempunyai hubungan keluarga, dan tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki **XXX** hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki **XXX** meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 karena sakit.
- Bahwa pemohon dengan lelaki **XXX** telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak masing-masing bernama:
 1. **ANAK I**, umur 50 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II, umur 48 tahun.
 3. ANAK III, umur 46 tahun.
 4. ANAK IV, umur 44 tahun.
 5. ANAK V, umur 42 tahun.
 6. ANAK VI, umur 40 tahun.
 7. ANAK VII, umur 38 tahun.
 8. ANAK VIII, umur 36 tahun.
 9. ANAK IX, umur 35 tahun.
 10. ANAK X, Almarhumah.
 11. ANAK XI, Almarhumah.
 12. ANAK XII, umur 31 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan kelengkapan mengurus pensiunan janda Veteran RI Almarhum XXX dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan lelaki XXX ketua majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2, P3.

Menimbang, bahwa alat bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 7605013112050586, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bertanggal 06 Agustus 2008 menunjukkan bahwa telah terbukti **XXX** dengan **PEMOHON** adalah suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa alat bukti P2, berupa Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Skep 1218/X/1981, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran dalam Wilayah Republik Indonesia lelaki **XXX**, yang dikeluarkan oleh An. Menteri Pertahanan Keamanan, bertanggal 30 Oktober 1981, sedangkan **PEMOHON** adalah penerima pensiun dari lelaki H. Katjo M.

Menimbang, bahwa alat bukti P3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. Katjo Madjid dengan Nomor 477.2/2./40/KL-BG/IX/2011, bertanggal 5 September 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, menunjukkan bahwa telah **XXX** telah meninggal dunia di Majene pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 karena sakit.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan lelaki **XXX**.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki **XXX** pada tanggal 29 Maret 1961 di **KABUPATEN MAJENE** dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama H. Kaharuddin, yang dinikahkan oleh imam Masjid Lingkungan Binanga.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah **XXX** dan **XXX** serta mahar yang diserahkan lelaki **XXX** kepada pemohon berupa uang 180 (seratus delapan puluh) real tunai.
- Bahwa antara pemohon dan lelaki **XXX** tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan baik halangan syar'i maupun halangan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon dan lelaki **XXX** tidak tercatat pernikahannya karena pada saat pemohon dan lelaki **XXX** menikah belum ada peraturan pencatatan nikah sehingga para pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.
- Bahwa pemohon dan lelaki **XXX** mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan kelengkapan pensiunan janda Veteran RI almarhum **XXX** dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan



dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki **XXX** telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon sendiri yang bernama **XXX** dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Lingkungan Binanga bernama **XXX**, serta pernikahan pemohon dengan lelaki **XXX** disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **XXX** dan **XXX** dan ketika itu pula lelaki **XXX** telah menyerahkan mahar berupa uang 180 (seratu delapan puluh) real tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di muka tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki **XXX**.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan lelaki **XXX**, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon, **PEMOHON** dengan **XXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1961 di **KABUPATEN MAJENE**.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M. bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa., sebagai ketua majelis, dan Dra. Hj. Nailah B., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hastia, S. Ag., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nailah B

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Panitera pengganti,

Hastia, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	: Rp 50.000,00	
- Biaya panggilan	: Rp 50.000,00	
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00	
- Meteral	: Rp	6.000,00 +

J u m l a h : Rp141.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)